



Direktoran Manajemen Perkara  
putusan



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori

putusan.mahk

- b. Tergugat
- kepada
- c. Tergugat
- d. Tergugat
- idaman la
- 5. Bahwa, ketika
- sering memb
- menyakitkan
- Pen

Juli tahun 2020,  
sebuah rumah se  
sekarang. Selama  
hubungan lahir ma  
suatu peninggalan a  
sehingga untuk m  
sebagai Cleanin

- 7. Bahwa Pen
- ketentuan
- Ber
- Agama
- selanj
- PE

Apabila  
Bal  
Tergugat ha

Halaman 3 dari 3 Halaman Putusan Nomor 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta telah melalui mediasi mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I. (Hakim Mediator) sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Januari 2020 berhasil;

Bahwa setelah mediasi tersebut, Tergugat menghadap persidangan tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah dan patut berdasar Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 14 Januari 2020 Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 21 Januari 2020 persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya dengan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDAKSI] dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan tanggal [REDAKSI] telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKSI] oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Provinsi Kalimantan Timur tanggal tanggal 9 Februari 2020 bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dibandingkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. [REDAKSI], umur 35 tahun, agama Islam, SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga [REDAKSI] [REDAKSI] Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 4  
Halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah teman Penggugat sejak kecil, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di [REDACTED] hingga pisah;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih bulan Juli tahun [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan hanya Penggugat;
- Bahwa pertengkarannya itu disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai kurang lebih bulan [REDACTED] dan Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak [REDACTED] Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu, apalagi bertengkar, bahkan sudah beres-beres;
- Bahwa [REDACTED] Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan beres-beres;

Halaman



Dire  
putus

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih bulan Juli tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih bulan Juli tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri, bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

Shahmad Ubaidillah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tarakan

Mediator tanggal 13 Januari 2021, mediasi

dalam pemeriksaan perkara a quo

Peraturan Mahkamah

Prosedur Mediasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir lagi meng  
walaupun telah dipan  
(relaas) Nomor 609/Pdt.  
609/Pdt.G/2020/PA.Tar Tar  
persidangan;

Menimbang, bahwa yang  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
berselisih dan bertengkar bahkan sudah p  
Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu  
Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Tergu  
menghadap persidangan tanpa alasan yang sah me  
menggugurkan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas  
Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman

إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

Artinya : Dari Al Hasan, se  
"Barangsiapa yang  
persidangan,  
panggilan itu, maka ia  
termasuk  
haknya".

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685  
KUHPerd  
berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil  
gugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah  
ajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2  
(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, oleh  
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat  
sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerd, membuktikan bahwa

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Arianny binti Gana) dan 2 (Suhartini binti Galung) memenuhi syarat sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun karena permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang sangat rahasia dan tidak semua orang dapat mengetahuinya, maka Majelis memandang keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah sewa di Juata Laut hingga pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak kurang lebih bulan Juli tahun 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri, bahkan tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa orang-orang dekat Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menegakkan kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan saling menghormati, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan. Apabila salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya, maka tujuan dari perkawinan akan kehilangan tujuan. Oleh karena itu, tujuan dari perkawinan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan hormat-menghormati, dan menjadi pilar pokok rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan suami isteri harus saling menghormati, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Di samping itu, suami isteri dituntut adanya hubungan yang bersifat mutualistik, antara lain saling hormat, saling membantu, saling ketergantungan, dan saling pengertian. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan dan suami isteri sudah tidak ada lagi ikatan batin serta hubungan yang bersifat mutualistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat tidak sanggup mengupayakan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan perpisahan tempat tinggal, sehingga dengan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak mempedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه





Artinya : “Tidak boleh memudharatkan masyarakat yang menyusahkan maka Allah dan

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim berpendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

### واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp894.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Hudan Dardiri Asfaq, M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sapruddin, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Basarudin, S.H.I., M.Pd.**

**Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.**

**Hudan Dardiri Asfaq, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sapruddin, S.Kom., S.H.**

## Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp775.000,00 |

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp894.000,00</b>
(Delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 16 dari 14  
halaman Putusan Nomor 609/Pdt.G/2020/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)